

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA – PEMILU BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS

2018

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 126 TAHUN 2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN SUPATI DAN WAKIL SUPATI TANGGAMUS TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kornisi Pernilinan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pernilrnan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupaf dan Wakli Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

- Dasar Hukum Keputusan Ini :

UU Nomor 2 Tahun 1997; UU Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Urnurn Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pernilihan Urnurn Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini Diatur Tentang :

Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus tahun 2018 Atas Nama 1. Sdr. Hi Samsul Hadi,S.Pd.I.,M.Pd.1 sebaqai calon Bupaf Tanggamus dan Sdr Hi. Nuzul Irsan,SE sebagai calon Wakil Supati Tanggamus dan: 2. Sdri. Hj Dewi Handajani, SE.M.M sebacai calon Supati Tanggamus dan Sdr AM. Syafe'i sebaqai calon Wakil Bupati Tanggamus

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2018